



PENETAPAN

Nomor 2194/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pringgarata, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pringgarata, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2194/Pdt.P/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/tambahan yang olehnya sendiri di dalam persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1987 di Dusun Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Amaq Katim yang maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar \pm 30 orang diantaranya adalah Amaq Awi dan Bibi;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status jejaka dan Pemohon II dalam status perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon I di Dusun Langko Gunting, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang keturunan bernama;
 - a. ANAK I, perempuan, umur 30 tahun;
 - b. ANAK II, Laki-laki, umur 28 tahun;
 - c. ANAK III, Perempuan, Umur 27 tahun;
 - d. ANAK IV, Perempuan, umur 19 tahun;
 - e. ANAK V, laki-laki, umur 18 tahun;
 - f. ANAK VI, perempuan, umur 12 tahun;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pemberkasan persyaratan haji dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1987 di Dusun Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Praya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas Pemohon I yang dikeluarkan tanggal 09-03-2012, telah di-nazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas Pemohon II yang dikeluarkan tanggal 03-10-2016, telah di-nazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabuoaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah 20 Januari 1987 di Dusun Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri ijab Kabul dalam akad nikah para Pemohon;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada akad nikah para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Amaq Awi dan Amaq Bibi;
- bahwa mahar/maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima juta rupiah), tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangsikan hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dengan tujuan untuk memperoleh buku nikah dan persyaratan pemberkasan haji;

2. **XXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pringgarata Barat Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah 20 Januari 1987 di Dusun Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri ijab Kabul dalam akad nikah para Pemohon;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
- bahwa pada akad nikah para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Amaq Awi dan Amaq Bibi;
- bahwa mahar/maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima juta rupiah), tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangsikan hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dengan tujuan untuk memperoleh buku nikah dan persyaratan pemberkasan haji;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta para Pemohon memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta pengakuan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan pada tanggal tanggal 20 Januari 1987 di Dusun Pringgarata Barat, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amaq katim dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama Amaq Awi dan Amaq Bibi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2, yang telah dinodzegelen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang ditandai P.1 dan P.2, menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah dan bukti tersebut merupakan identitas diri para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas adalah saksi yang mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1987 di Dusun Pringgarata Barat, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Amaq katim dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amaq Awi dan Amaq Bibi;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syar'iah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,.
Maka pernikahan para Pemohon dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan, maka dengan demikian pernikahan para Pemohon dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang pencatatan perkawinan telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat terjadinya peristiwa dimaksud dan/atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, majelis Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan dimaksud pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan yurisdiksi dari tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Rasyid bin Amaq Rasip) dengan Pemohon II (Zakiyah binti Amaq Katim) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1987 di Dusun Pringgarata Barat, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp15.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.2194/Pdt.P/2021/PA.Pra